

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Indonesia Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Secara umum terdapat 4 (empat) parameter kunci yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yakni :

1. Perlindungan terhadap kepentingan nasional, baik menyangkut entitas Negara (termasuk kedaulatan), kepentingan warga Negara serta segenap kekayaan alam yang dimiliki. Hal ini terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya nasional.
2. Penciptaan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga Negara berhak memperoleh
3. Perwujudan kecerdasan bangsa. Manusia Indonesia seyogyanya memiliki kemampuan lahiriah dan batiniah secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan intelektualitas dan spiritualitas. Salah satu modalitas bagi penciptaan kecerdasan bangsa di lakukan melalui terbukanya akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, pendayagunaan intelektualitas baik melalui aktifitas pendidikan maupun transfer of knowledge.
4. Partisipasi dalam ketertiban dunia. Relasi Indonesia dalam hubungan dengan komunitas Internasional pada semua aspek harus dalam konteks kemitraan dan kesetaraan dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan integritas bangsa. Guna menunjang tujuan nasional tersebut, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, penjabaran Visi yang dimaksud adalah : • Indonesia yang Mandiri. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan

kekuatan sendiri. • Indonesia yang Maju. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

• Indonesia yang Adil. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. • Indonesia yang Makmur. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Dalam mewujudkan visi pembangunan di atas maka diperlukan optimalisasi

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan Makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Dinas Koperasi dan UKM Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai peranan besar terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Makassar dituntut dapat menyusun Rencana Strategis Renstra dalam lima tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021-2026 perlu untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah bertugas: (1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemyarakatan koperasi; (2) memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi dan (3) memberikan perlindungan kepada Koperasi. Pembinaan Koperasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, mengingat Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

1. Memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada Koperasi
2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri;
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
4. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

1. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian,
3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah pada pasal 4 secara tegas menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah:

- (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; dan

- (2) Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- (5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan Usaha Kecil, untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. maka Pemerintah bertugas dan berperan:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan. prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan; dan
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilaksanakan merupakan bagian dan pembangunan ekonomi daerah dan nasional yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan di bidang usaha Koperasi dan UKM yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kinerja sektor Koperasi telah banyak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB). Keadaan demikian tidak terlepas dari berkembangnya berbagai sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan sektor Koperasi dan UKM akan tetap dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan sumber daya yang dimiliki, keterkaitan antar sektor yang kuat dan saling mendukung, meningkatkan daya tahan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja

dan kesempatan berusaha sekaligus mendorong berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan lainnya

Pembinaan Koperasi dan UKM tersebut diharapkan dapat berdampak pada minimalisasi masalah-masalah yang dihadapi dalam satu sisi, pada sisi yang lain diharapkan agar keberadaan Koperasi dan UKM dapat menjadi wadah peningkatan ekonomi daerah dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan pengangguran. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan itu untuk membangun Koperasi dan UKM dengan sebaik-baiknya diperlukan perencanaan dengan pandangan yang jauh kedepan untuk menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus peluang yang mungkin terjadi sehingga mudah dilakukan pemecahan masalah kedalam suatu perencanaan yang handal. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya.

Kota Makassar merupakan daerah strategis dan barometer daerah lain dalam mengukur kemajuan perkembangan pemerintah, perekonomian, sosial masyarakat dan sosial politik. Tidak hanya itu peran dan posisi Kota Makassar sangat penting dalam menentukan kemajuan teknologi, pendidikan, jasa keuangan dan trend perdagangan.

Hal lain yang menjadikan Provinsi Sulawesi selatan sebagai panduan tata cara kehidupan masyarakat adalah kemajemukan penduduk yang ada dengan berbagai kepentingan dan pada akhirnya berdampak pada pola kebutuhan rantai ekonomi yang terjadi. Untuk menunjang dan mendorong peran diatas, Kota Makassar harus memiliki Perencanaan yang komprehensif dan multi-stakeholder

agar bisa saling mendukung dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005-2025 telah menetapkan visi Kota Makassar sebagai Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya & Jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat.

Visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025 kemudian dijabarkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menetapkan Kota Makassar Percepatan mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “Sombere & Smart City” dengan Imunitas Kuat untuk semua.

Visi ini menggambarkan bahwa untuk mewujudkan target Makassar Dua kali tambah baik dibutuhkan pelayanan public standar Kota Dunia yang bekerja dalam sebuah sistem teknologiterpadu sebagai sistem percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah oleh semua kalangan tidak hanya itu tuntutan dan harapan masyarakat Kota Makassar akan kualitas hidup Dua Kali Tambah Baik ini menjadi semakin mendesak akibat adanya pandemic Covid-19 yang sekaligus menambah tuntutan akan Imunitas Kota yang Kuat.

Salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan Kota Makassar kedepan ditengah merebaknya Pandemi COVID-19 adalah sector Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang dipastikan berkontribusi penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Makassar, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat yang produktif, berkelanjutan dan berdayasaing.

Tugas diatas menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar meningkatkan roda perekonomian agar dapat mengurangi angka kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) Periode Tahun 2020-2024 telah memuat arah kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan

UKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menyusun dokumen perencanaan mengacu pada RPJM Nasional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional yang ditindak lanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang telah dijabarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM lebih detail dalam Rencana Strategis Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan panduan dalam melaksanakan program-program Koperasi dan UMKM di Kota Makassar selama periode Tahun 2021-2026, dan sekaligus dapat menjadi acuan bagi stakeholders dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UKM secara bersinergi yang disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan, kemampuan daerah yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja serta acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008).
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006).
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).
23. Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan kebijakan dan menjabarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 terutama terkait dengan urusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. sehingga terwujud komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah :

- Untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengolahan pembangunan khususnya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;
- Tersedianya kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan;
- Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan;
- Sebagai pedoman penyusunan kebijakan, Strategis dan implementasi Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Program Kerjanya;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III :PERMASALAHANISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota Makassar, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan dan sasaran

BAB V :STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BABVI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan , pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi